

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jabat tangan adalah cara berjabat tangan, saling menyapa dengan berjabat tangan ketika bertemu atau sebelum berpisah dengan menekan atau menyilangkan telapak tangan orang lain dan bertatap muka (*face to face*), guna mempererat hubungan. kasih sayang. Cinta. Pertahankan silaturahmi untuk mempererat silaturahmi. Selain itu, jabat tangan dapat memperkuat hubungan yang telah hilang atau rusak karena kemarahan atau konflik.

- a. Menurut Imam Nawawi, berjabat tangan itu haram karena menurutnya, “Kalau tidak melihat, tidak menyentuh transaksi jual beli, mengalihkan harta dan sejenisnya. Tapi sekali lagi, kami tetap tidak bisa. menyentuh status ini Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi, jabat tangan antara laki- laki dan perempuan yang bukan mahram belum tentu dilarang, boleh saja bersalaman, tetapi jabat tangan hanya sebatas kebutuhan saja. Selama jabattangan itu tidak menimbulkan perselisihan dan fitnah. Jika itu cabul dan memfitnah, itu jelas ilegal. Bahkan bersalaman dengan mahram lain.
- b. Adapun konteks perbedaan pendapat mengenai hukum jabat tangan lawan jenis seperti yang dilihat oleh Imam An Nawawi dan Yusuf al Qaradhawi, terlihat jelas dari dalil-dalil yang mereka


gunakan untuk memperkuat pandangan mereka. Imam An Nawawi menggunakan nas bahwa beliau tidak boleh berjabat tangan di luar mahramnya. Berbeda dengan Yusuf al Qaradhawi yang menggunakan dalil-dalil dari Alquran dan perbuatan para Sahabat Nabi untuk menunjukkan bahwa Abu Bakar r.a mengatakan berjabat tangan dengan seorang wanita tua. Jadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam An Nawawi dan Yusuf al Qaradhawi adalah membuat argumentasi.

- c. Mengenai kedua pendapat tersebut, penulis memilih pendapat Yusuf Al- Qaradhawi, yaitu karena melihat evolusi masyarakat berjabat tangan merupakan bentuk penghargaan dan kecintaan terhadap orang lain. Maka penulis memilih pendapat Yusuf al Qaradhawi untuk dijadikan masukan bagi banyak orang.

B. Saran

Setiap orang memiliki prinsip dan sikap yang berbeda. Beberapa orang memiliki aturan untuk tidak berjabat tangan dengan orang yang bukan raja iblis. Sebaliknya, sebagian orang memilih berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram. Dalam menghadapi perbedaan tersebut, diperlukan toleransi yang kuat untuk menjembatani kesenjangan antara keduanya. Di satu sisi, orang yang tidak berjabat tangan dengan orang yang bukan raja iblis tidak perlu merasa paling lurus dan murni. Apa yang dia lakukan adalah tindakan yang sesuai dengan Syariah Allah. Saat mengikutinya, mereka yang tidak melakukan apa yang dia lakukan dianggap kotor dan berdosa. Pemikiran seperti itu perlu dihilangkan.

Sebaliknya, orang yang terbiasa bersalaman dengan non mahram tidak boleh mencemooh orang yang tidak sependapat dengannya. Sebaiknya orang ini tidak menilai orang yang menolak berjabat tangan dengan selain mahram sebagai orang yang merasa paling benar. Perbedaan akan indah jika kita saling memahami dan menghargai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN